



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS KESEHATAN

ꦧꦶꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Kolonel Sugiyono 17, Wonosari Gunungkidul, 55812

Telepon : (0274) 391322, Faksimile : (0274) 391322

Posel : kesehatan@gunungkidulkab.go.id, Laman : dinkes.gunungkidulkab.go.id

KETERANGAN/PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NO 85
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN
ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

1. Latar Belakang

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah dituntut untuk segera melakukan evaluasi terhadap seluruh Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah serta menyusun Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berikut turunannya. Berdasar Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Sebagai tindaklanjut ketentuan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut maka dibutuhkan beberapa pengaturan yang harus dituangkan dalam beberapa Peraturan Bupati. Salah satu peraturan bupati yang harus disusun adalah Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul No 85 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah.

2. Identifikasi Masalah

- a. Adanya kebutuhan pengaturan mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul No 85 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah; dan
- b. Perlunya payung hukum dalam rangka perhitungan insentif Jasa Pelayanan di RSUD Wonosari.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan peraturan bupati ini adalah untuk dasar dalam Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah. Adapun tujuan penyusunannya adalah menyediakan payung hukum dalam Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah.

4. Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan dari tersusunnya Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah.

5. Pokok Pikiran dan Ruang Lingkup Pengaturan

Pokok pikiran dalam penyusunan peraturan bupati ini adalah penyediaan regulasi dalam rangka penyusunan pedoman sebagai Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun ruang lingkup pengaturan pedoman penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah dalam peraturan bupati ini antara lain:

- a. Prinsip dasar penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran
- b. Substansi dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran termasuk Standar Pelayanan Minimal
- c. Contoh format penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran

6. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan arah pengaturan dalam peraturan bupati ini adalah pengaturan dalam Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah. Arah pengaturan dalam peraturan bupati ini adalah untuk memberikan dasar dan payung hukum dalam Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah.

7. Penutup

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan harmonisasi pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul No 85 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Plt. KEPALA,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT



dr.DEWI IRAWATY,M.Kes
Pembina Utama Muda, Gol.IV/c
NIP.196512281996032002